

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KELURAHAN BANDAR RAYA

JALAN HARAPAN JAYA NO. 2 TELP. KODE POS 28292 Pekanbaru

KEPUTUSAN LURAH BANDAR RAYA NOMOR: TAHUN2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN BANDAR RAYA MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

LURAH BANDAR RAYA,

Menimbang : a.

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspekkehidupan;
- b. bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Payung Sekaki tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2021-2023.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor19);
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,3143);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3668);
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
- 8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota LayakAnak;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota LayakAnak;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota LayakAnak;
- 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemekaran Kelurahan dalam Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor9);
- 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor9);
- 14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor228);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun2021;
- 16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun2021;
- 17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota LayakAnak;
- 18. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentangPembentukan,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DP3A KotaPekanbaru;
- 19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor36);
- 20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 220 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun2021;
- 21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang PenataanKecamatan

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara:

- Nomor :14/Men-PP/DEP-V/X/2002

- Nomor :1329/Menkes/SKB/X/2002

-Nomor :75/HVK/2002

-Nomor :POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Bandar Raya masa bakti Tahun

2021-2023 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Kelurahan Bandar Raya sebagai mana dimaksud pada

diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 - 2023 dipilih melalui

musyawarah Forum Anak Kelurahan Bandar Raya

KETIGA : Pengurus Forum Anak Kelurahan Bandar Raya sebagai mana dimaksud pada

diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 – 2023 mempunyai tugas dan

tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Bandar Raya

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUdibantuoleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum

pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 16 November 2021

LURAH BANDAR RAYA

HERMAN S.Sos

<u>Tembusan</u>:

- 1. Yth. WalikotaPekanbaru;
- 2. Yth. Ketua DPRD KotaPekanbaru;
- 3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat KotaPekanbaru;
- 4. Yth. Kepala DPP-PA KotaPekanbaru;
- 6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD KotaPekanbaru;
- 7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah YangBersangkutan.
- 8. Yth. Sdr.Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANDAR RAYA

NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK LURAH BANDAR RAYA MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	LURAH BANDAR RAYA	PELINDUNG	
2.	BHABINKAMTIBMAS	PELINDUNG	
3.	BABINSA KELURAHAN BANDAR RAYA	PELINDUNG	
4.	KETUA TP-PKK KELURAHAN BANDAR RAYA	PELINDUNG	
5.	SEKRETARIS LURAH BANDAR RAYA	PEMBINA	
6	KETUA LPM KELURAHAN BANDAR RAYA	PEMBINA	
7	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN BANDAR RAYA	PEMBINA	
8	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	FASILITATOR	TIM FASIL KOTA PEKANBARU
9	SAM DHANIEL PUTRA WIONO	KETUA	
10	REZKI AFIYAH PRATIWI	WAKIL KETUA	
11	SYBILAWIDIA FITRIANI	SEKRETARIS	
12		BENDAHARA	
13	MUHAMAD FIKRI MAULANA	KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
14		KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
15		KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
16	AZIZ ADITIA PUTRA	KETUA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT	

LURAH BANDAR RAYA

HERMAN S.Sos

"DENGAN MENGHARAP RIDHO DAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, UNTUK MENINGKATKAN RASA NASIONALISME DAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA, DALAM MEMENUHI HAK ANAK DAN KEINGINAN ANAK-ANAK

SE- KECAMATAN PAYUNG SEKAKI,
PADA HARI INI SELASA TANGGAL
DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI SAYA,
CAMAT PAYUNG SEKAKI, DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS
FORUM ANAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DAN FORUM ANAK
KELURAHAN SE- KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
MASA BAKTI 2021-2023"

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MERAHMATI DAN MERIDHOI USAHA KITA BERSAMA DALAM MENINGKATKAN UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

PEKANBARU, 16 NOVEMBER 2021

TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

- 1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kecamatan Kulim yang telah ditetapkan Camat Payung Sekaki
- 2. Memberian Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki;
- 3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kecamatan Payung Sekaki
- 4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kecamatan Payung Sekaki

TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN BANDAR RAYA MASA BAKTI 2021-2023

1. KETUA

- 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Bandar Raya;
- 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan denganbaik;
- 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Bandar Raya
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan;
- 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah di tetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Bandar Raya;
- 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Bandar Raya;
- 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
- 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembanganlembaga;
- 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan FAKTA;
- 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsikeorganisasian;
- 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Camat Pekanbaru Kota terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. WAKILKETUA

- 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsiKetua;
- 2) Mewakili Ketua apabilaberhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehKetua;

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidangkeuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsipkeuangan;
- 3) Membuat laporankeuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikanKetua;

4. SEKRETARIS

- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dibidang Kesekretariatan;
- 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak KecamatanKulim
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsiAdministrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikanKetua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antarlembaga;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidangRohani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

9. DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidangKIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidangIPTEK;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepadaketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidangkerja;

LURAH BANDAR RAYA